



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Implementasi Masa ‘Iddah bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kepegawaian (Studi Kasus di Kedundung Kota Mojokerto)

Siti Muhsinatun, Laubul Mahfudz, Mashfufatur Rohmah



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i2.506

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Implementasi Masa ‘Iddah bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kepegawaian (Studi Kasus di Kedundung Kota Mojokerto). (n.d.). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 34-42.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Implementasi Masa ‘Iddah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kepegawaian (Studi Kasus di Kedundung Kota Mojokerto)

Siti Muhsinatun,^{1*} Lauhul Mahfudz,² Mashfufatur Rohmah³
Universitas Ulumiyah Mojokerto,^{1,2} Universitas Kyai Abdullah Faqih³*

Sitimuhinah76@gmail.com

Abstract: This study analyzes the implementation of the ‘iddah period for female civil servants in Kedundung, Mojokerto City, from the perspectives of Islamic law and positive law. The study addresses the tension between religious obligations during ‘iddah and official duties, particularly when available leave does not cover the entire ‘iddah period. Using a qualitative case study with a juridical-empirical approach, primary data were obtained through in-depth interviews with a female civil servant observing ‘iddah after her husband’s death, a religious leader, and a community leader. The findings show that the informant understood ‘iddah as a religious obligation lasting four months and ten days. However, she took one month of leave for important reasons and subsequently returned to work before completing ‘iddah. From the perspective of Islamic law, working during ‘iddah may be accommodated based on *hajah* and *maslahah*, provided Islamic boundaries and dignity are maintained. Positive law does not provide a specific leave category for ‘iddah, creating a regulatory gap requiring clearer administrative arrangements.

Keywords: *‘iddah; female civil servants; Islamic law; positive law; maqāṣid al-sharī‘ah; civil-service leave.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pelaksanaan masa ‘iddah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di Kedundung, Kota Mojokerto, dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketegangan antara kewajiban menjalankan ‘iddah dan tugas kedinasan, khususnya ketika cuti yang tersedia tidak mencakup seluruh masa ‘iddah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang PNS perempuan yang menjalani ‘iddah setelah kematian suaminya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memahami ‘iddah sebagai kewajiban agama selama empat bulan sepuluh hari. Namun, informan hanya mengambil cuti selama satu bulan dan kemudian kembali bekerja sebelum masa ‘iddah berakhir. Dalam perspektif hukum Islam, bekerja selama masa ‘iddah dapat dipertimbangkan berdasarkan *hajah* dan *maslahah* dengan tetap menjaga ketentuan syariat dan martabat perempuan. Sementara itu, hukum positif belum mengatur secara khusus cuti ‘iddah, sehingga diperlukan mekanisme administratif yang lebih jelas.

Kata kunci: *‘iddah; pegawai negeri perempuan; hukum Islam; hukum positif; maqāṣid al-sharī‘ah; cuti pegawai negeri.*

1. Pendahuluan

Masa 'iddah merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur masa tunggu perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Ketentuan tersebut mempunyai dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. al-Baqarah [2]: 228 dan QS. al-Baqarah [2]: 234. Bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, masa tunggu ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi perempuan hamil berlaku sampai melahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini dipahami oleh informan sebagai kewajiban agama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap perkawinan, masa transisi, dan penjagaan kehormatan perempuan.

Dalam konteks Indonesia, konsep 'iddah juga memperoleh artikulasi dalam hukum positif, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 153 KHI mengatur waktu tunggu bagi perempuan setelah putusnya perkawinan, termasuk akibat kematian suami maupun perceraian. Dengan demikian, 'iddah tidak hanya berada dalam ruang normatif fikih, tetapi juga memperoleh posisi dalam sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perempuan yang menjalani 'iddah mempunyai status sebagai pekerja formal, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai aparatur negara, PNS memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik. UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional.¹ Dengan demikian, seorang PNS perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah dapat menghadapi situasi ketika kewajiban keagamaan dan kewajiban profesional berlangsung secara bersamaan.

Persoalan tersebut terlihat dalam kasus PNS perempuan di Lingkungan Kedundung Kota Mojokerto. Berdasarkan penelitian lapangan, informan yang mengalami kematian suami mengajukan cuti alasan penting selama satu bulan. Setelah masa cuti berakhir, ia kembali menjalankan tugas kedinasan meskipun masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari belum selesai.

Fenomena tersebut menarik karena memperlihatkan adanya jarak antara durasi normatif masa 'iddah dan durasi cuti yang tersedia dalam sistem kepegawaian. Di satu sisi, perempuan tetap mempunyai kewajiban menjalankan 'iddah; di sisi lain, sistem administrasi kepegawaian tidak menyediakan kategori cuti khusus 'iddah. Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS telah diubah melalui Peraturan BKN No. 7 Tahun 2021.²

Literatur sebelumnya telah membahas hubungan antara 'iddah dan aktivitas kerja perempuan. Maghfuroh menjelaskan bahwa perempuan karier tetap dapat bekerja selama masa 'iddah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan ketentuan ihdad.³ Mahalidia dan Ibrahim juga menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memenuhi nafkah dapat menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam aktivitas perempuan selama 'iddah.⁴ Shalihah dan Irfan, melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda, menemukan bahwa perempuan yang menjalani 'iddah wafat dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.⁵ Huda dan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023.

² Ridhal Amal, 'Badan Kepegawaian Negara Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil'.

³ Wahibatul Maghfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 1–13.

⁴ Jihan Virgia Mahalidia and R Ibrahim, "Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam," *Jurnal Kertba Negara* 9, no. 3 (2021): 199–207.

⁵ Fatimah Shalihah and Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 12–26.

Junaidi menempatkan kebutuhan dan kondisi konkret sebagai unsur penting dalam menilai aktivitas perempuan pekerja selama 'iddah.⁶

Penelitian berikutnya memperluas diskursus tersebut. Shinwanuddin menjelaskan adanya ruang bagi perempuan karier untuk keluar rumah ketika terdapat kebutuhan atau udzur syar'i.⁷ Sholahuddin dan Fatoni mengkaji 'iddah perempuan karier melalui tafsir, hadis, dan KHI serta menunjukkan bahwa KHI tidak menyediakan dispensasi eksplisit bagi perempuan karier, meskipun penerapan hukum dapat mempertimbangkan kondisi tertentu.⁸ Saprudin, Sayehu, dan Musthofa membahas konsep rukhsah dalam konteks 'iddah wafat perempuan karier dan menekankan relevansi kebutuhan mendesak.⁹ Muslim, Taeali, dan Renaldi bahkan menawarkan reinterpretasi 'iddah bagi perempuan karier melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah Najmuddin al-Tufi. Literatur terbaru tersebut memperlihatkan bahwa isu 'iddah perempuan bekerja telah bergeser dari pembacaan yang semata-mata normatif menuju pembacaan yang lebih kontekstual.¹⁰

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan keterbatasan. Pertama, sebagian besar objek penelitian adalah perempuan karier secara umum, bukan PNS yang terikat pada struktur organisasi, kewajiban kedinasan, dan regulasi cuti. Kedua, penelitian yang membahas kebolehan bekerja selama 'iddah umumnya lebih menekankan perspektif hukum Islam. Ketiga, masih terbatas penelitian yang mempertemukan pengalaman konkret PNS perempuan dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif secara simultan dalam satu konteks lokal. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara kewajiban temporal 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari dan struktur administratif cuti PNS melalui pengalaman empiris pegawai perempuan.

Research gap tersebut menjadi semakin penting karena regulasi kepegawaian telah menyediakan berbagai kategori cuti, tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan 'iddah wafat sebagai kategori cuti tersendiri. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS telah diubah melalui Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah 'iddah diakui dalam hukum keluarga Islam, melainkan bagaimana kewajiban tersebut diimplementasikan ketika berhadapan dengan sistem administrasi kepegawaian yang mempunyai kategori dan durasi cuti tersendiri.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan pengalaman PNS perempuan di Kedundung sebagai kasus untuk menganalisis hubungan antara norma 'iddah, kebutuhan bekerja, dan mekanisme cuti PNS. Konsep 'iddah dan ihdad digunakan untuk membaca kewajiban keagamaan; konsep hajah dan masalah serta maqāṣid al-sharī'ah digunakan untuk menilai konteks kebutuhan dan tujuan hukum; sedangkan hukum positif digunakan untuk menganalisis ruang administratif yang tersedia bagi PNS. Dengan kerangka tersebut, arah analisis penelitian tidak berhenti pada pertanyaan "boleh atau tidak boleh bekerja", tetapi bergerak pada pertanyaan tentang alasan, bentuk, batasan, dan konsekuensi administratif dari praktik tersebut.

⁶ muhammad Hasbulloh Huda And Junaidi Junaidi, "Tinjauan Ushuli Terhadap Presepsi Wanita Pekerja Dalam Massa Iddah Akibat Cerai Mati," *MAQASHID* 5, no. 1 (2022): 72–80.

⁷ M Shinwanuddin, "Praktik Iddah Bagi Wanita Karir," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022): 111–27.

⁸ Erfan Shofari Sholahuddin and Ahmad Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 72–86.

⁹ Nanang Saprudin and Usman Musthofa, "Rukhsah Konsep Rukhsah Relevansinya Dengan Iddah Wafat Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam: Rukhsah, Iddah Dan Wanita Karier," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 69–82.

¹⁰ Nur Aziz Muslim, Asman Taeali, and Frisna Septian Renaldi, "Reinterpreting Iddah for Career Women: Najmuddin Tufi's Maqashid Sharia Approach," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 65.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implementasi masa 'iddah bagi PNS perempuan di Lingkungan Kedundung Kota Mojokerto dari perspektif hukum Islam; dan (2) menganalisis implementasi tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas kerja perempuan sekaligus memberikan dasar empiris bagi pembahasan kebijakan kepegawaian yang lebih jelas dan proporsional.

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus tunggal dan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam praktik pelaksanaan masa 'iddah wafat pada PNS perempuan sekaligus menganalisisnya berdasarkan norma hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian dilaksanakan di Lingkungan Kedundung Kota Mojokerto. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat tiga informan utama, yaitu IF-01, seorang PNS perempuan yang pernah menjalani masa 'iddah karena wafatnya suami; IF-02, tokoh agama; dan IF-03, tokoh masyarakat/ketua RT.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, KHI, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Dengan desain tersebut, penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh PNS perempuan di Indonesia. Temuan penelitian ditempatkan sebagai gambaran empiris mengenai pengalaman dan konstruksi pemaknaan 'iddah wafat pada konteks lokal Kedundung Kota Mojokerto.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman dan praktek Masa masa 'iddah bagi PNS Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar 'iddah. Informan memahami bahwa 'iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani perempuan setelah putusnya perkawinan. Dalam kasus yang diteliti, 'iddah berlangsung karena wafatnya suami sehingga informan memahami durasinya selama empat bulan sepuluh hari. Ia juga memahami bahwa selama masa tersebut tidak diperbolehkan melakukan perkawinan kembali. Hal ini berdasarkan kutipan hasil wawancara terhadap informan yang menyatakan bahwa: "*Saat suami meninggal, saya diberitahu keluarga dan ustadz bahwa saya harus menjalani masa iddah atau masa tunggu untuk menenangkan diri dan menjaga kehormatan saya dan tidak boleh menikah lagi. Menurut pemahaman saya waktu masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.*" (IF-01)

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa 'iddah bagi informan bukan sekadar aturan administratif atau kebiasaan masyarakat, tetapi diposisikan sebagai kewajiban keagamaan. Hal ini penting karena pelaksanaan 'iddah tidak dapat dipahami hanya dari aspek pembatasan aktivitas perempuan, tetapi juga dari tujuan syariat yang melatarbelakanginya. Informan juga menyatakan bahwa ia kembali bekerja karena tanggung jawab sebagai guru BK. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa: "*Untuk menjalankan masa iddah, saya mengajukan cuti dengan alasan penting dan saya memperoleh hak cuti selama 1 bulan, setelah habis masa cuti saya harus kembali bekerja karena ada tugas dan tanggung jawab tidak bisa saya tinggalkan sebagai guru BK, dimana saya*

harus selalu stand by untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik yang membutuhkan saya." (IF-01)

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, masa 'iddah memiliki keterkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), kepastian status rahim, penghormatan terhadap hubungan perkawinan, serta penyediaan ruang transisi setelah berakhirnya perkawinan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk membaca praktik 'iddah perempuan bekerja dalam konteks sosial kontemporer.¹¹

Adapun temuan paling penting penelitian ini adalah adanya pola cuti sementara dan kembali bekerja sebelum masa 'iddah selesai. Setelah suaminya meninggal, informan mengambil cuti alasan penting selama satu bulan. Setelah masa cuti berakhir, informan kembali menjalankan tugas sebagai PNS.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa informan meninggalkan 'iddah. Sebaliknya, ia tetap berusaha menjalankan prinsip-prinsip 'iddah melalui pembatasan aktivitas sosial yang tidak diperlukan dan menghindari kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan suasana berkabung.

Temuan ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi praktik keagamaan terhadap kehidupan profesional. 'Iddah tetap dipahami sebagai kewajiban, tetapi implementasinya berlangsung dalam situasi sosial yang berbeda dengan konteks kehidupan perempuan pada masa lalu.

Pandangan tokoh agama dalam penelitian ini juga menguatkan temuan tersebut. IF-02 menyatakan bahwa perempuan yang menjalani 'iddah masih dapat melakukan aktivitas di luar rumah dalam kondisi yang wajar, terutama ketika terdapat kebutuhan hidup dan tanggung jawab pekerjaan, dengan tetap menjaga kehormatan, adab, dan batasan syariat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Maghfuroh yang menyatakan bahwa perempuan karier dapat tetap bekerja selama masa 'iddah ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup, selama tetap memperhatikan batasan-batasan yang berkaitan dengan ihdad.¹² Penelitian Shalihah dan Irfan juga menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam membolehkan perempuan yang menjalani 'iddah untuk bekerja di luar rumah.¹³

Oleh sebab itu, praktik PNS perempuan di Kedundung dapat dipahami melalui konsep hajah dan maslahah, bukan semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan 'iddah.

3.2. Bekerja selama 'Iddah dalam perspektif Hajah, Maslahah dan Maqasid al-Syari'ah

Data lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan bekerja merupakan bagian penting dalam memahami keputusan informan untuk kembali menjalankan tugas setelah cuti berakhir. Dalam perspektif hajah, kebutuhan tersebut perlu dinilai berdasarkan kondisi konkret, terutama apabila meninggalkan pekerjaan menimbulkan kesulitan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga atau pelaksanaan tanggung jawab profesional.

Konsep maslahah dan maqasid al-shari'ah kemudian memberikan kerangka yang lebih luas. Aktivitas kerja dinilai bukan hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi dari tujuan, kebutuhan, cara pelaksanaan, dan dampaknya. Dalam kasus ini, pekerjaan dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai PNS dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, sementara informan tetap berusaha mempertahankan batasan perilaku selama masa berkabung.

Analisis tersebut tidak berarti bahwa maqāṣid digunakan untuk menghapus norma 'iddah. Sebaliknya, maqāṣid berfungsi menjelaskan ruang penerapan hukum ketika norma

¹¹ Shalihah and Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women."

¹² Maghfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam."

¹³ Shalihah and Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women."

bertemu dengan keadaan konkret. Dengan demikian, praktik bekerja selama 'iddah dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum dalam konteks kebutuhan tertentu, selama substansi kewajiban 'iddah dan ihdad tetap dihormati.

Implementasi masa 'iddah tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga persoalan psikologis. Informan mengungkapkan bahwa setelah suaminya meninggal, ia mengalami kesedihan dan pada awalnya memusatkan perhatian pada keluarga dan proses pemakaman. Setelah beberapa hari, ia mulai memikirkan kembali tanggung jawab pekerjaannya sebagai PNS.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masa 'iddah memiliki dimensi psikologis yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosialnya. Perempuan yang kehilangan suami membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan status dan kondisi kehidupannya.

Pada saat yang sama, tuntutan pekerjaan juga menjadi tantangan. Informan harus kembali menjalankan tugas profesional meskipun secara psikologis masih berada dalam kondisi berduka. Dalam kasus informan, tanggung jawab sebagai guru BK menuntutnya untuk tetap mendampingi peserta didik dan menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain persoalan psikologis, terdapat pula tekanan sosial akibat perbedaan pemahaman masyarakat. Sebagian masyarakat memahami bahwa PNS perempuan tetap dapat bekerja selama 'iddah karena mempunyai tanggung jawab pekerjaan, sementara sebagian kecil masyarakat masih menganggap perempuan yang menjalani 'iddah tidak boleh keluar rumah sama sekali. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan 'iddah bukan hanya persoalan antara individu dan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat.

Karena itu, edukasi keagamaan yang proporsional diperlukan agar 'iddah tidak dipahami secara ekstrem. Pemahaman yang proporsional memungkinkan masyarakat membedakan antara kewajiban menjalani 'iddah, ketentuan ihdad, dan aktivitas yang dapat dilakukan karena kebutuhan yang dibenarkan.

3.3. Kedudukan 'Iddah dalam Hukum kepegawaian serta implikasinya

Dari perspektif hukum positif, KHI mengatur masa tunggu perempuan, sedangkan regulasi kepegawaian mengatur hak cuti dan kewajiban kedinasan. Perbedaan fungsi kedua rezim tersebut menghasilkan persoalan ketika seorang PNS perempuan harus menjalani 'iddah setelah kematian suami.

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 menyediakan berbagai mekanisme cuti PNS, tetapi tidak menetapkan kategori yang secara eksplisit disebut cuti 'iddah. Dalam kasus IF-01, kondisi tersebut diatasi dengan menggunakan cuti yang tersedia, kemudian kembali bekerja setelah cuti berakhir. Dengan demikian, regulatory gap yang ditemukan penelitian ini bukan ketiadaan aturan mengenai 'iddah dalam hukum keluarga, melainkan belum tersedianya mekanisme administrasi yang secara khusus menjembatani kebutuhan menjalani 'iddah dengan kewajiban kedinasan PNS.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa kebijakan kepegawaian perlu mempertimbangkan kondisi khusus PNS perempuan yang menjalani 'iddah. Kebijakan tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk cuti penuh selama seluruh masa 'iddah, karena kebutuhan setiap pegawai dapat berbeda. Alternatif yang lebih proporsional dapat berupa kejelasan prosedur, penyesuaian tugas atau waktu kerja ketika memungkinkan, dan pedoman administratif bagi kasus kematian pasangan.

Implikasi tersebut perlu tetap mempertahankan prinsip profesionalitas, pelayanan publik, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Dengan demikian, perlindungan terhadap

PNS perempuan tidak ditempatkan sebagai pengecualian tanpa batas, tetapi sebagai bagian dari tata kelola kepegawaian yang mampu merespons kondisi keluarga dan keagamaan secara proporsional. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, pendekatan demikian sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kesulitan yang tidak perlu. Penelitian kontemporer mengenai 'iddah perempuan karier juga menunjukkan bahwa perkembangan kondisi sosial perempuan membutuhkan pembacaan hukum yang mempertimbangkan konteks kehidupan nyata.¹⁴

4. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi masa 'iddah wafat bagi PNS perempuan di Lingkungan Kedundung Kota Mojokerto menunjukkan bahwa pelaksanaan 'iddah berlangsung melalui proses penyesuaian antara norma keagamaan dan tuntutan profesional. Informan memahami 'iddah sebagai kewajiban syariat, khususnya masa 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari. Dalam praktiknya, informan memanfaatkan cuti alasan penting selama satu bulan dan kemudian kembali melaksanakan tugas kedinasan meskipun masa 'iddah belum selesai.

Dari perspektif hukum Islam, bekerja selama masa 'iddah dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas yang dibenarkan ketika terdapat kebutuhan (hajat) dan kemaslahatan yang nyata. Dalam kasus penelitian, kebutuhan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab profesional sebagai PNS dan keberlangsungan kebutuhan kehidupan keluarga. Kebolehan tersebut tetap disertai kewajiban menjaga kehormatan diri, menghindari aktivitas yang tidak diperlukan, dan mempertahankan adab serta batasan syariat. Dari perspektif hukum kepegawaian, persoalan utama terletak pada belum adanya kategori cuti PNS yang secara spesifik diperuntukkan bagi masa 'iddah. PNS perempuan yang menjalani 'iddah wafat harus memanfaatkan jenis cuti yang tersedia dalam sistem kepegawaian. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara durasi masa 'iddah dan durasi cuti yang dapat diperoleh.

Dengan demikian, implementasi masa 'iddah bagi PNS perempuan di Kedundung menunjukkan adanya harmonisasi praktis antara hukum Islam dan hukum kepegawaian, tetapi sekaligus memperlihatkan kebutuhan terhadap kebijakan kepegawaian yang lebih jelas. Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme perlindungan dan fleksibilitas kerja bagi PNS perempuan yang menjalani masa 'iddah wafat dengan tetap mempertahankan prinsip profesionalitas, pelayanan publik, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Amal, Ridhal. "Badan Kepegawaian Negara Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil," n.d.
- Huda, Muhammad Hasbulloh, and Junaidi Junaidi. "Tinjauan Ushuli Terhadap Presepsi Wanita Pekerja Dalam Masa Iddah Akibat Cerai Mati." *Maqashid* 5, no. 1 (2022): 72–80.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023," no. 202875 (2023).
- Maghfuroh, Wahibatul. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam." *IUS*:

¹⁴ Sholahuddin and Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga."

- Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 1–13.
- Mahalidia, Jihan Virgia, and R Ibrahim. “Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam.” *Jurnal Kertba Negara* 9, no. 3 (2021): 199–207.
- Muslim, Nur Aziz, Asman Taeali, and Frisna Septian Renaldi. “Reinterpreting Iddah for Career Women: Najmuddin Tufi’s Maqashid Sharia Approach.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 65.
- Saprudin, Nanang, and Usman Musthofa. “Rukhsah Konsep Rukhsah Relevansinya Dengan Iddah Wafat Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam: Rukhsah, Iddah Dan Wanita Karier.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 69–82.
- Shalihah, Fatimah, and Muhammad Miftah Irfan. “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the Iddah for Career Women.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 12–26.
- Shinwanuddin, M. “Praktik Iddah Bagi Wanita Karir.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsbiyyah* 2, no. 1 (2022): 111–27.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, and Ahmad Fatoni. “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 72–86.